

Prosedur Pengerahan SDM, peralatan dan logistik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana transportasi - alat komunikasi	15 mnt	Terperoleh informasi	
2	Melakukan identifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	15 mnt	Teridentifikasi kondisi di lapangan	
3	Melakukan inventarisasi dan pendataan korban bencana				Melakukan inventarisasi dan pendataan	30 mnt	Terinventarisasi data bencana	
4	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	30 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	30 mnt	Terwujudnya rencana kegiatan pengerahan SDM, Peralatan dan logistik	
6	Mengerahkan SDM, peralatan dan logistik				Melakukan persiapan	60 mnt	Terlaksananya pengerahan SDM, peralatan dan logistik	
7	Melakukan penentuan status bencana				Notulen rapat tim	30 mnt	Terperolehnya status bencana	
8	Melakukan pelaporan kegiatan				Draf laporan	15 mnt	Terlapornya pelaksanaan kegiatan	
9	Mendokumentasikan laporan dan arsip				Data base dan arsip surat	15 mnt	Tersimpannya data base dan arsip surat	
10	Menyelesaikan Proses							

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	360/40 /BPBD-PS/2017
	Tanggal Pembuatan	3 Juni 2015
	Tanggal Revisi	Rabu, 24 Mei 2017
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah H.PRINJORDIN, ST NIP.1958010191031017
Unit Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik	Nama SOP	SOP Pengerahan SDM, peralatan dan logistik

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 7. PERKA BNPB No. 13 tahun 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi 3. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP tanggap darurat bencana dan pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana	1. Sarana Transportasi, rescue unit, ambulance, alat komunikasi, handycam, tustel, lampu penerangan 2. Logistik: sandang, pangan dan air bersih 3. Obat-obatan
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. SOP ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pengerahan SDM, peralatan dan logistik dalam penanggulangan bencana 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terhadap terkendalanya dalam pengerahan SDM, peralatan dan logistik dalam penanggulangan bencana	1. Formulir pendataan 2. Data SDM, peralatan dan logistik yang tersedia